

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Wonosari – Saptosari Km 22 , Kepek, Saptosari Kode Pos 55873
✉: saptosari@gunungkidulkab.go.id 🌐 saptosari.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2025

PANEWU SAPTOSARI,

EKA PRAYITNO, S.Sos, MM.
NIP. 197405242000031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan 1 yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas”
Tujuan Kapanewon Saptosari diukur dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Dengan target tahun 2025 sebesar 96,40 dan capaian di tahun 2025 sebesar 84,99, maka tujuan tercapai 88,53 %
2. Capaian Tujuan 2 yaitu “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ”
Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan. Dengan target tahun 2025 yaitu 1 potensi budaya lokal dan capaian di tahun 2025 yaitu 1 potensi budaya lokal , maka tujuan ini tercapai 100%.
3. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”:
 - Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon. Dengan target Indeks pelayanan kapanewon tahun 2025 sebesar 96,40 dan capaian di tahun 2025 sebesar 88,53 maka tujuan tercapai 88,53 %.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (Lima) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,28%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100,62%. Dengan demikian



capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%).

4. Capaian sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”:
 - Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,28 terealisasi 81,27. Dengan demikian kinerja Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul belum melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 99,98%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 81,05 terjadi peningkatan sebesar 0,74.

5. Capaian sasaran strategis 3 yaitu “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”:
 - Diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 yaitu 1 potensi budaya lokal sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 1 potensi budaya lokal atau 100%. Dengan demikian kinerja Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah sesuai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:



1. Jumlah SDM yang terbatas sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah sehingga perlu adanya penambahan pegawai agar kegiatan dapat berjalan secara lebih lancar;
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa belanja modal belum sesuai dengan ketentuan peraturan dan berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga Pengawasan Internal oleh PA dan PPK perlu lebih intensif;
3. Pemahaman tugas pokok dan fungsi pamong kalurahan masih kurang, sehingga terdapat pelaksanaan tugas dan fungsi pamong kalurahan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I _PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah.....	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	8
BAB II _PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20
BAB III _AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	23
B. Capaian Kinerja Lainnya	49
C. Efisiensi Anggaran	52
D. Inovasi	56
BAB IV PENUTUP	57

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	9
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	10
Tabel I.4	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024	11
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	13
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	14
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	16
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	18
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	19
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel III.2	Metadata Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	25
Tabel III.3	Capaian Tujuan dan Sasaran Kapanewon	27
Tabel III.4	Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	29
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026.....	29
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	35
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	36
Tabel III.8	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	39
Tabel III.9	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	39
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	40
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	41



Tabel III.12	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41
Tabel III.13	Capaian Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	43
Tabel III.14	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	44
Tabel III.15	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	44
Tabel III.16	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Cascading Kinerja.....	3
Gambar I.2.	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul.....	5
Gambar II.1.	Aplikasi e-SIPD	20
Gambar II.2.	Aplikasi e-SAKIP	21
Gambar II.3.	Aplikasi e-SIM ASET	21
Gambar II.4.	Aplikasi e-PERSEDIAAN.....	21
Gambar II.5.	Aplikasi e-SIPANDA.....	21



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Saptosari Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



CASCADING TAHUN 2025 KAPANEWON SAPTOSARI





Gambar I.1. Cascading Kinerja




C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





BAGAN STUKTUR ORGANISASI KAPANEWON



Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Saptosari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon saptosari diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;



9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
11. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
12. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
13. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
14. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Saptosari pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SDM yang terbatas sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah sehingga perlu adanya penambahan pegawai agar kegiatan dapat berjalan secara lebih lancar;
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerugian, sehingga Pengawasan Internal oleh PA dan PPK perlu lebih intensif.



3. Data penerima Bantuan Sosial ada yang berubah sehingga mempengaruhi pelaksanaan realisasi bantuan sosial.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S 2	S1	D 3	SM A		S 2	S 1	D 3	SM A		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	1.Struktural	7	3	3	1								
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	0					2	1	1			2	
	2. Pengawas	0					5	0	5			3	2
	3. Pelaksana	11		4		7	11		4		7	10	1
C.	Jabatan Fungsional												
	Jumlah	18	3	7	1	7	18	1	10		7	15	3

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Saptosari Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 9 orang (56,25%) , disusul oleh jenjang pendidikan SLTA 7 orang (43,75%) S2 sebanyak 3 orang (18,75%), dan D3 sebanyak 1 orang (6,25%). Dari jumlah 16 pegawai, 3 orang atau 18,75% adalah perempuan. Meskipun komposisi pegawai perempuan lebih sedikit, namun keberadaan pegawai perempuan bahkan 2 (dua) diantaranya menduduki Jabatan Pengawas menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM Aparatur.



Adapun untuk sarana dan Prasarana kantor di Kapanewon Saptosari dapat digambarkan tabel berikut ini :

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	9 unit	298.963.800,00
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	296 unit	254.347.296,38
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi,dan pemancar	14 unit	79.386.658,00
4	Alat kedokteran dan kesehatan	1 unit	485.000,00
5	Alat Laboratorium	1 unit	784.000,00
6	Komputer	32 unit	210.908.865,50
7	Gedung dan Bangunan	13 Unit	2.565.618.230,93
8	Jalan,jaringan dan irigasi	1 unit	16.435.100,00
9	Barang bercorak kesenian/kebudayaan dan olah raga	30 unit	14.983.000,00

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 Kapanewon Saptosari (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Kendaraan dinas terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan operasional, dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan yang tersedia, antara lain:

- a. Ruang laktasi berukuran 3 m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja, kursi, tempat sampah, washtafel dan sabun cuci tangan.



b. Bangunan ramah disabilitas

Kantor Kapanewon Paliyan telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:

- pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
- toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang dilengkapi pegangan rambat pada jalan menuju toilet.
- Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan

c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses

d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.

e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan

f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening		Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
5	1	BELANJA OPERASI	1.889.457.591,00	1.820.673.065,00
5	1	01 Belanja Pegawai	1.155.525.155,00	1.187.689.879,00
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	633.932.436,00	532.983.186,00
5	1	06 Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00
5	2	BELANJA MODAL	25.950.000,00	25.950.000,00
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.950.000,00	25.950.000,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.915.407.591,00)	(1.846.623.065,00)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul semula Rp1.915.407.591,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.846.623.065,00 atau berkurang Rp68.784.526,00 Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing anggaran. Refocusing anggaran dilakukan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Saptosari sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

- a. **Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas**
- b. **Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan**

Adapun sasaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



**Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Saptosari Kabupaten
Gunungkidul, 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baselin e 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2024	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	80	80,05	80,06	80,07	80,08	80,09	80,08
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi	0	2	2	2	2	2	2

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kemampuan dan kecakapan aparat pemerintah maupun petugas pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari sisi kelembagaan maupun personel yang memberikan layanan sesuai dengan standar layanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemerdayaan masyarakat Kalurahan
		Peningkatan kapasitas Kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas Kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	pengarahan dan pengoordinasikan seluruh Jawatan dalam menyusun program kegiatan dan sub kegiatan pada rencana Pembangunan	meningkatkan Koordinasi perencanaan pada internal kapanewon
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya local	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.890.000,00	24.050.000,00	(12.840.000,00)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.000.000,00	13.270.000,00	(9.7300.000,00)
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.000.000,00	13.270.000,00	(9.7300.000,00)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.890.000,00	10.780.000,00	(3.110.00,00)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.890.000,00	10.780.000,00	(3.110.00,00)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.315.000,00	45.305.000,00	(5.010.000,00)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.815.000,00	33.995.000,00	(2.820.000,00)
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29.140.000,00	27.260.000,00	(1.880.000,00)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.675.000,00	6.735.000,00	(940.000,00)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.500.000,00	11.310.000,00	(2.190.000,00)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000,00	7.300.000,00	(1.200.000,00)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.000.000,00	4.010.000,00	(990.000,00)
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.000.000,00	6.510.000,00	(2.490.000,00)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.000.000,00	6.510.000,00	(2.490.000,00)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	1.080.000,00	(920.000,00)
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	5.430.000,00	(1.570.000,00)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	136.977.500,00	128.007.500,00	(8.970.000,00)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	136.977.500,00	128.007.500,00	(8.970.000,00)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	98.247.500,00	89.807.500,00	(8.440.000,00)
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	35.230.000,00	34.700.000,00	(530.000,00)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	147.500.000,00	138.120.000,00	(9.830.000,00)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	147.500.000,00	138.120.000,00	(9.830.000,00)



	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.000.000,00	3.290.000,00	(710.000,00)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	2.360.000,00	(640.000,00)
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.000.000,00	8.900.000,00	(2.100.000,00)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.500.000,00	1.360.000,00	(1.140.000,00)
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	2.680.000,00	(2.320.000,00)
	Fasilitasi Kerja Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	122.000.000,00	119.530.000,00	(2.470.000,00)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000,00	29.425.000,00	(10.575.000,00)
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan keistimewaan	40.000.000,00	29.425.000,00	(10.575.000,00)
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kalurahan	40.000.000,00	29.425.000,00	(10.575.000,00)

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.408.775.091,00	1.445.205.565,00	10.480.474,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.200.000,00	27.535.000,00	(945.000,00)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	7.445.000,00	280.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	2.720.000,00	(140.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	1.860.000,00	(140.000)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000,00	2.860.000,00	(140.000,00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.700.000,00	7.540.000,00	(160.000,00)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.610.000,00	(890.000,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.195.106.555,00	1.214.071.279,00	18.964.724,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.155.571.555,00	1.187.736.279,00	32.164.724,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36.535.000,00	23.335.000,00	(13.200.000,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.060.000,00	5.230.000,00	(1.830.000,00)
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.060.000,00	5.230.000,00	(1.830.000,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.266.000,00	33.693.000,00	(6.573.000,00)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.266.000,00	18.913.000,00	(4.353.000,00)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000,00	4.780.000,00	(2.220.000,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	22.550.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.999.736,00	44.009.736,00	(990.000,00)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.535.000,00	28.545.000,00	(990.000,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.464.736,00	15.464.736,00	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.542.800,00	98.116.550,00	1.573.750,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00
Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	9.373.750,00	1.373.750,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.242.800,00	46.442.800,00	200.000,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Saptosari Tahun 2025



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Panewu Saptosari Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Panewu Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Satuan	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Persen	80,07
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Even	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	80,08
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	100
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Event	1

Pada tahun 2025, Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan target, refocusing anggaran serta telah



ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Panewu Saptosari
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Persen	96,4
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Even	1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	96,4
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	81,28
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Event	1

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000,00	DAIS
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	29.425.000,00	DAIS
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.445.205.565,00	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	24.050.000,00	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	45.305.000,00	APBD
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.510.000,00	APBD
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	128.007.500,00	APBD
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	138.120.000,00	APBD



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



2. Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan (SAKIP)

Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.2.E-SAKIP

3. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset).

Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset Perangkat Daerah. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar II.3. SIM ASET



4. Aplikasi online input persediaan.


Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang di gunakan untuk mendukung kinerja dalam penusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:



Gambar II.4. Aplikasi Online Input Persediaan

5. Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA)

Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA) merupakan aplikasi yang di gunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:



Gambar II.5. SiPANDA



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Realisasi Anggaran
- C. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

PENGUKURAN KINERJA

Kerangka pengukuran kinerja Kapanewon Saptosari dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2x \text{ Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya Kapanewon Saptosari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel III.2 Metadata Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$
			<p>a. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{Kalurahan}) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>b. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu =</p>



No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
			<p>$(\sum \text{Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu} / \sum \text{Kalurahan}) \times 100\%$</p> <p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1</p>
			<p>c. Persentase KK miskin yang tertangani = $(\sum \text{KK miskin penerima bantuan} / \sum \text{KK Miskin}) \times 100\%$</p>
			<p>d. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum} / \sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}) \times 100\%$</p>
			<p>e. Nilai indeks kepuasan masyarakat = $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$ Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = $\text{Jumlah bobot dibagi jumlah unsur} = 1 \text{ dibagi } 9 = 0,11$. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus $\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$</p> <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkatkan	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Saptosari Tahun n-1</p> <p>Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Dengan Interpretasi :</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)</p>



No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Indikator ini mengukur jumlah potensi budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di wilayah kapanewon

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon Saptosari tahun 2025.

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sesuai dengan tugas tersebut, kapanewon berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis kapanewon.

Tabel III.3 Capaian Tujuan dan Sasaran Kapanewon

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAI AN 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSE N TASE	KRITERI A/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	81,17	81,25	96,40	84,99	88,53	Tinggi	101,45
2	Akuntabilitas	Nilai AKIP PD	Nilai	80,60	81,05	81,28	81,27	99,98	Sangat tinggi	80,50



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kinerja PD Meningkat									
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Event	2	2	1	1	100	Sangat Tinggi	2

*Capaian 2025

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas

Tujuan Kapanewon Saptosari diukur dengan indikator kinerja, yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon, yang juga digunakan sebagai indikator pada sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan dimaksud. Oleh karena itu, capaian tujuan dan capaian sasaran memiliki keterkaitan langsung serta menunjukkan arah kinerja yang sama.

Target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Saptosari yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 96,4 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Saptosari tahun 2025 sebesar 84,99%. Persentase capaian kinerja mencapai 88,53%, yang menunjukkan bahwa kinerja tujuan berada pada kategori tinggi.

Mengingat indikator yang digunakan pada tujuan dan sasaran adalah indikator yang sama, maka analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja, faktor pendukung, kendala, serta upaya perbaikan secara rinci diuraikan pada bagian analisis capaian sasaran strategis. Dengan demikian, capaian tujuan telah tercermin dalam capaian sasaran yang mendukungnya.



Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran Strategis Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon. Pencapaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,40	84,99	88,53	Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 88,53%, termasuk dalam kategori tinggi dengan realisasi 84,99% yang belum mencapai dari target yang ditetapkan sebesar 96,40.

Realisasi kinerja 84,99 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2024 yaitu sebesar 81,25. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2022 dan 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Pelayanan Kapanewon	81,25	81,51	84,99	80,09	106,12



Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan						

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut dihitung dari:

a. Penetapan APBKal benar dan tepat waktu;

Kapanewon Saptosari terdiri dari 7 (Tujuh) Kalurahan, semua kalurahan menetapkan APBKal benar dan tepat waktu sehingga capaian kinerja adalah 100%. Dengan bobot 20%, maka kinerja penetapan APBKal benar dan tepat waktu mempunyai nilai 20. Rincian penetapan APBKal adalah sebagai berikut:

No	Kalurahan	APBKal	
		No. Perlur	Tanggal
1	Krambilsawit	7 Tahun 2025	24 Desember 2025
2	Ngloro	5 Tahun 2025	31 Desember 2025
3	Jetis	5 Tahun 2025	24 Desember 2025
4	Kepek	6 Tahun 2025	31 Desember 2025
5	Kanigoro	8 Tahun 2025	31 Desember 2025
6	Monggol	4 Tahun 2025	31 Desember 2025
7	Planjan	6 Tahun 2025	31 Desember 2025



Gambar Pendampingan Penyusunan APBKal

b. Penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Berikut ditampilkan No perkal dan tanggal penetapan perkal RKPKal Kalurahan di Kapanewon Saptosari :

No	Kalurahan	RKPKal	
		No. Perkal	Tanggal
1	Krambilsawit	3 Tahun 2025	25 Oktober 2025
2	Ngloro	7 Tahun 2025	30 September 2025
3	Jetis	5 Tahun 2025	1 Oktober 2025
4	Kepek	7 Tahun 2025	30 Desember 2025
5	Kanigoro	5 Tahun 2025	15 Oktober 2025
6	Monggol	4 Tahun 2025	30 September 2025
7	Planjan	2 Tahun 2025	27 September 2025

Dari 7 kalurahan, Kalurahan yang menetapkan RKPKal benar 2026 dan tepat waktu di bulan September adalah 3 Kalurahan tepat waktu dan 4 kalurahan lainnya terlambat. Sehingga capaian kinerja adalah 42,8%. Dengan bobot 20%, maka kinerja penetapan RKPKal benar dan tepat waktu mempunyai nilai 8,57.



Gambar Pendampingan Penyusunan RPKPKal

c. Jumlah KK Miskin yang tertangani

Penanganan KK miskin merupakan kegiatan yang masuk prioritas dalam pembangunan. Tahun 2025 Kapanewon Saptosari melalui DPA yang ditetapkan, terdapat anggaran yang digunakan untuk penanganan KK miskin yaitu Bantuan Sosial PAH, Jamban dan Septictank dan juga Bantuan Droning air. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan, sehingga capaian kinerja untuk jumlah KK Miskin yang tertangani mencapai 100% dan dengan bobot 20% maka capaian mempunyai nilai 20.

Di luar anggaran DPA banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan juga melalui CSR lembaga lain yang disalurkan langsung kepada rumah tangga sasaran. Semua ditujukan untuk penanganan kemiskinan khususnya di Kapanewon Saptosari.



Gambar Penyaluran bantuan untuk penanganan warga miskin



d. Penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Seiring dengan perkembangan Jalur Jalan Lintas Selatan yang melewati Kapanewon Saptosari, kondisi kerawanan keamanan dan ketertiban juga meningkat. Hal tersebut diantisipasi dengan membangun sinergi Kapanewon Saptosari dengan TNI, POLRI dan kelompok masyarakat di wilayah Kapanewon Saptosari. Sosialisasi, Pembinaan dan Komunikasi yang efektif, kontinyu dan juga kerjasama yang baik dijalin sehingga semua masalah ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2025 dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Capaian kinerja penanganan ketentraman dan ketertiban umum mencapai 100% dan dengan bobot 20% maka capaian mempunyai nilai 20.



Gambar persiapan pengamanan Hari raya Keagamaan



Gambar Paskibraka 2025 kapanewon Saptosari



e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Umum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat. Sumber daya yang ada di Kapanewon Saptosari digunakan secara maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi di wilayah Saptosari melalui media sosial yang semakin maju. Jika ada keluhan tentang pelayanan di Kapanewon dapat disampaikan melalui media sosial Kapanewon Saptosari ataupun langsung melalui Desk Pelayanan di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Saptosari. Dari hasil survey kepuasan masyarakat, pada tahun 2025 Kapanewon Saptosari memperoleh nilai 82,12. Dengan bobot 20%, maka indeks kepuasan masyarakat mempunyai nilai 16,42.



Gambar Pelayanan Umum Kepada Masyarakat

Keberhasilan capaian Indikator pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Perhitungan Capaian Realisasi kinerja Kapanewon

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NILAI	PERSEN	HASIL
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	Σ [20% x persentase penyusunan APBD benar dan tepat waktu]	100	X 0,2	20
			[20% x persentase penyusunan RKPK benar dan tepat waktu]	42,86	X 0,2	8,6
			[20% x persentase KK miskin yang tertangani]	100	X 0,2	20
			+ [20% x persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum]	100	X 0,2	20
			[20% x nilai indeks kepuasan masyarakat]	82,14	X 0,2	16,42
J U M L A H						84,99

Jadi Realisasi atas capaian kinerja Kapanewon adalah 84,99

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	$\frac{\Sigma \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\Sigma \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	$\frac{\Sigma \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\Sigma \text{target Kegiatan Pemberdayaan}} \times 100$



NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
				Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	$\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	$\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	$\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan berikut:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	106,21	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			4. Program penyelenggaraan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	100	100



		Urusan Pemerintahan Umum	Umum yang terfasilitasi			Sangat Tinggi
		5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon semua 100%.



Gambar Musrenbang 2025

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul antara lain:



- a. SDM Kapanewon Saptosari terbatas
- b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Aturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pamong kalurahan masih perlu ditingkatkan.
- c. PPTK kurang cermat dalam pelaksanaan kegiatan

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPPD
- b. Memberikan fasilitas pembinaan kepada seluruh pamong kalurahan yang ada di Kapanewon Saptosari
- c. Lebih meningkatkan kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan dan Dinas/Instansi di wilayah Kapanewon Saptosari
- b. Pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Pegawai Kapanewon Saptosari

Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.8 Capaian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,28	81,27	99,98	Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 81,28 terealisasi 81,27 sehingga capaian kinerja sebesar 99,98%. Sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 terdapat catatan/rekomendasi yang harus ditindaklanuti Panewu Saptosari. Catatan/rekomendasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja SAKIP Kapanewon Saptosari adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Kondisi	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Perencanaan Kinerja	-	-
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
		Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja



3	Pelaporan Kinerja	Melakukan koordinasi sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan tepat ukuran sesuai proses bisnis	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai
		Melakukan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi organisasi berdasarkan Informasi dalam laporan kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian perencanaan pada perubahan Perjanjian Kinerja 2025
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan hasil Akuntabilitas Evaluasi Internal agar dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80,60	81,05	81,27	100	100

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yaitu 80,60 (B) dan tahun 2024 yang sebesar 81,05. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
3	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}} \times 100$

Tabel III.12 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Nilai AKIP PD	99,98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. SDM Kapanewon Saptosari sangat terbatas
- b. PPTK kurang cermat dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPPD
- b. Pengguna Anggaran dan PPK melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehingga kegiatan berjalan dengan lancar.

Tujuan 2 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan ”

Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan. Dengan target tahun 2025 Yaitu 1 potensi budaya lokal dan capaian di tahun 2025 yaitu 1 potensi budaya lokal, maka tujuan ini tercapai 100%.

Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran “ Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan ”. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama yaitu Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Karangmojo dianalisis secara terpadu dan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.



Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Capaian Sasaran
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	1	1	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 1 yang sesuai target yang ditetapkan sebesar 1

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2021 dan 2022 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.14 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026



Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	1	2	100

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SNO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	$\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	$\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$



Capaian kinerja program tersaji dalam tabel III.16 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan berikut:

Tabel III.16 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	100	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY (1 Event) .

Gelar Seni Budaya dalam rangka peringatan Hari Keistimewaan DIY di Kapanewon Saptosari dilaksanakan di Halaman Kapanewon Saptosari pada tanggal 8 September 2025 mulai pukul 13.00 s.d. 21.00 WIB. Penyelenggaraan Gelar Budaya Jogja dengan menampilkan Pentas Seni



budaya di Kapanewon Saptosari menampilkan 6 grup kesenian di wilayah Saptosari yaitu Reog dari Monggo;, Jatilan dari Planjan, Ketoprak dan seni tari dari Krambilawit, toklek dari Ngloro dan gejog lesung dari Jetis. Dibawan ini akan disajikan dokumentasi dari gelar budaya tersebut :



Reog





Jatilan



Seni Tari Gejog Lesung



Toklek



Ketoprak

2. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta
Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dana keistimewaan dilaksanakan sesuai tatakala dan peraturan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Paniradya Kaistimewaan DIY. Penyusunan Program Kegiatan Dais Tahun 2026 juga telah diselesaikan sesuai ketentuan peraturan.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Tidak ada faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah : tidak ada.



Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah koordinasi dan kerjasama yang efektif antara para pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Saptosari meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Saptosari pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Saptosari. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Saptosari. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap



tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Saptosari.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Saptosari antara lain :

1. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam pelestarian budaya, termasuk melalui media sosial dan acara komunitas.



Gambar III.7. Partisipasi Perempuan dalam pentas Gelar Budaya

2. Memastikan prosedur distribusi bantuan air bersih melibatkan perempuan dan mempertimbangkan waktu serta cara mereka mengakses air



Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam distribusi bantuan air bersih

3. Menerapkan sistem seleksi yang transparan dan terbuka untuk semua calon anggota Paskibraka, tanpa diskriminasi gender.



Gambar III.9. Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka

4. Meningkatkan kapasitas dan melibatkan secara aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.



Gambar III.10. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan
Pembangunan

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.14.0000/002/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana Rp1.846.623.065,00 dengan realisasi sebesar Rp1.587.146.891,93 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp259.476.173,07 atau 14,05% Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.18 berikut:



Tabel III.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Tingkat Capaian
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000,00	29.999.998,00	100
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	29.999.998,00	100
2.22.08.5.07.006	Gelar Budaya Jogja	30.000.000,00	29.999.998,00	100
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	29.425.000,00	26.509.980,00	90,09
4.01.04.5.06	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan keistimewaan	29.425.000,00	26.509.980,00	90,09
4.01.04.5.06.001	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kalurahan	29.425.000,00	26.509.980,00	90,09
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.445.205.565,00	1.219.021.363,00	84,34
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.535.000,00	24.492.492,00	88,95
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.445.000,00	6.792.500,00	91,24
7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.720.000,00	2.580.000,00	94,85
7.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.860.000,00	1.247.500,00	67,07
7.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000,00	3.220.000,00	92,00
7.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.860.000,00	2.544.999,00	88,99
7.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.540.000,00	7.067.493,00	93,73
7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.610.000,00	1.040.000,00	64,60
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.214.071.279,00	1.000.854.654,00	82,43
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.187.736.279,00	978.169.655,00	82,36
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.610.000,00	87,00
7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.335.000,00	20.074.999,00	86,03
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.230.000,00	4.765.092,00	91,11
7.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.230.000,00	4.765.092,00	91,11
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.693.000,00	31.993.994,00	94,96
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.913.000,00	18.323.999,00	96,89
7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
7.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.499.999,00	100,00
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.780.000,00	3.669.996,00	76,78
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.569.472,00	21.494.990,00	19,44
7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	10.999.990,00	91,67
7.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.550.000,00	10.495.000,00	99,48
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.009.736,00	42.362.240,00	96,25
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.545.000,00	27.495.000,00	96,32
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.464.736,00	14.867.240,00	96,14
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.116.550,00	93.057.901,00	94,84
7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000,00	37.100.000,00	92,06
7.01.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.373.750,00	9.373.750,00	100,00
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.442.800,00	44.584.151,00	96,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.050.000,00	20.309.999,71	84,44
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.270.000,00	13.170.000,00	99,25
7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.270.000,00	13.170.000,00	99,25
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.780.000,00	7.139.999,71	66,23
7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.780.000,00	7.139.999,71	66,23
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.305.000,00	39.119.412,00	86,35
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.995.000,00	28.417.296,00	83,39
7.01.03.2.01.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27.260.000,00	22.617.296,00	82,97
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.735.000,00	5.800.000,00	86,12

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.310.000,00	10.702.116,00	94,63
7.01.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.300.000,00	6.699.999,00	91,78
7.01.03.2.03.004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.010.000,00	4.002.117,00	99,80
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.510.000,00	6.095.000,00	93,63
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.510.000,00	6.095.000,00	93,63
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.430.000,00	5.015.000,00	92,36
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128.007.500,00	123.813.154,00	97,72
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	128.007.500,00	123.813.154,00	96,72
7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	89.807.500,00	88.649.781,00	98,71
7.01.05.2.01.002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.500.000,00	2.919.375,00	83,41
7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.700.000,00	32.243.998,00	92,92
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	138.120.000,00	122.277.985,22	88,53
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	138.120.000,00	122.277.985,22	88,53
7.01.06.2.01.001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.290.000,00	2.690.000,00	81,76
7.01.06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.360.000,00	2.279.986,00	96,61
7.01.06.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.900.000,00	549.999,22	6,18
7.01.06.2.01.005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.360.000,00	1.070.000,00	78,68
7.01.06.2.01.008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00
7.01.06.2.01.014	Fasilitasi Kerja Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	119.530.000,00	113.008.000,00	94,54
	Jumlah	1.846.623.065	1.587.146.891,93	85,95

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	96,40	84,99	88,53	341.992.500,00	311.615.550,93	91,12
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	81,28		0,00	1.445.205.565,00	1.219.021.363,00	84,00
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	1	1	100,00	59.425.000,00	56.509.980,00	95,09
Jumlah Belanja Total					1.846.623.065,00	1.857.146.891,93	85,94
Jumlah Belanja Program Utama (1+3)					401.417.500	368.125,93	91,71
Jumlah Belanja Program Penunjang (2)					1.445.205.565,00	1.219.021.363,00	84,00

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Saptosari, 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2025

Berdasarkan tabel III.19 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1.846.623.065,00, terealisasi Rp.1.857.146.891,93. atau 85,94% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi 259.476.173,07 atau 14,05% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi honorarium kegiatan dana keistimewaan.



D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, misalnya aplikasi Srikandi, SiRUP, SIPD, SIKD, SIAK, SIM ASET, SIM Persediaan.



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Kapanewon Saptosari melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Saptosari, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, tampak bahwa kinerja Kapanewon Saptosari pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Saptosari untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait dengan persoalan SDM, infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air bersih dan kemiskinan.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Saptosari yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya
2. Evaluasi LKjIP Tahun 2024
3. Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024